

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN
PEMILU NASIONAL DAN DAERAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**GUNAWAN, S.H.
23203012067**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.
MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemilu menjadi dua siklus, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional adalah pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pemilu daerah adalah pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Jarak waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu nasional. Putusan ini menjadi isu strategis dalam perdebatan tata kelola pemilu di Indonesia, termasuk mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, dan dugaan pelanggaran terhadap prinsip agenda pemilu lima tahunan. Untuk menelusuri dasar argumentatif Mahkamah dalam memisahkan pemilu, diperlukan telaah terhadap pendekatan interpretasi konstitusi yang digunakan dalam putusan tersebut. Kemudian, penilaian atas dampak kemanfaatannya bagi demokrasi Indonesia akan diperdalam melalui kajian hukum islam, khususnya menggunakan konsep *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemanfaatan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian mencakup sumber primer, skunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif deduktif dengan menggunakan kerangka interpretasi konstitusi dan konsep *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan respons Mahkamah Konstitusi terhadap problematika pemilu serentak lima kotak, dengan menegaskan perlunya rekonstruksi desain pemilu melalui pemisahan siklus pemilu nasional dan daerah. Mahkamah menggunakan pendekatan interpretasi yang memadukan *original intent*, holistik, teleologis, dan kontekstual, yang secara keseluruhan mencerminkan aliran interpretasi konstitusi *living originalism*. Pemisahan pemilu tersebut selaras dengan prinsip *maṣlahah mursalah* karena dinilai mampu mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, menekan potensi *mafsadat* bagi penyelenggara maupun pemilih, serta meningkatkan kualitas kaderisasi politik dan relevansi isu pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini merepresentasikan upaya mewujudkan *jalb al-maṣāliḥ* sekaligus *dar' al-mafāsid*.

Kata Kunci: *Interpretasi Konstitusi, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, Maṣlahah Mursalah.*

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 stipulates that's elections shall be held in two cycles, namely national elections and regional elections. National elections are elections held to elect members of the DPR, members of the DPD, as well as the President and Vice President. Meanwhile, regional elections are elections held to elect members of the Provincial and Regency/City People's Representative Councils (DPRD), as well as governors and deputy governors, regents and deputy regents, and mayors and deputy mayors. The time between national elections and regional elections is at least two years or at most two years and six months from the inauguration of members of the DPR, DPD, or the President and Vice President resulting from the national elections. This decision has become a strategic issue in the debate on election governance in Indonesia, including the limits of the Constitutional Court's authority as a negative legislator and alleged violations of the five-year election agenda principle. To explore the Court's argumentative basis for separating the elections, it is necessary to examine the constitutional interpretation approach used in the decision. Then, an assessment of its beneficial impact on Indonesian democracy will be deepened through a study of Islamic law, specifically using the concept of *maṣlahah mursalah*.

This research is a library-based study with a descriptive-analytical character, examining statutory regulations using legal theory. The methodological approach applied is a normative juridical approach, namely the statute approach. The research data consist of primary, secondary, and tertiary sources. The analysis was carried out using a qualitative deductive method within the framework of constitutional interpretation and the concept of *maṣlahah mursalah*.

The findings of this study indicate that Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 constitutes a response Constitutional Court to the problems arising from the simultaneous five-ballot election model by emphasizing the need to reconstruct the electoral design through the separation of national and regional election cycles. The Court employed an interpretative approach that integrates original intent, holistic interpretation, teleological and sociological interpretation, which collectively reflects the stream of constitutional interpretation known as living originalism. The separation of elections aligns with the principle of *maṣlahah mursalah*, as it is considered capable of reducing the complexity of election administration, mitigating potential mafsat for both election organizers and voters, and enhancing political party cadre development as well as the relevance of regional development issues. Accordingly, this policy reflects an effort to realize *jalb al-maṣālih* (promoting predominant benefits) while simultaneously achieving *dar' al-mafāsid* (preventing harm).

Keywords: *Constitutional Interpretation, Decision Number 135/PUU-XXII/2024, Separation of National and Regional Elections, Maṣlahah Mursalah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan, S.H
Nim : 23203012067
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 23 Desember 2025
Saya yang menyatakan,



Gunawan, S.H
NIM. 23203012067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Tesis Gunawan, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Gunawan, S.H

Nim : 23203012067

Judul : *Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta 23 Desember 2025
Pembimbing,

Dr. Faiq Tobroni, M. H.
NIP. 19880402 201801 1001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-138/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul

:LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUNAWAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012067
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697bf2be7171c

Pengaji II



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697b5d46a3a44

Pengaji III



Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 697b17225ed8b



Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697c2c55663ce

MOTTO

“Shape yourself first, so that the world may take its shape from you.”
(*Bentuklah dirimu terlebih dahulu agar dunia mengambil bentuk darimu.*)

Muhammad Iqbal



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa semesta alam, serta selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., kekasih-Nya.

Pada karya tulis yang sederhana ini, ku-persembahkan untuk kedua orang tua saya yang terkasih dan tersayang, yaitu bapak Asan dan Ibunda Darmawati, yang telah mendidik, membimbing, dan menjadi pedoman bagi hidup saya. Terima kasih atas perjuangan tanpa lelah, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang selalu menguatkan setiap langkah saya.

Kedua abang saya, Julianto dan Putra, serta Nenek Pungke, Nenek Ramung, Makwe Dedi, dan Makyu Ilham, beserta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam perjalanan ini.

Semoga segala kebaikan, kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan dicatat sebagai amal kebajikan dan dibalas oleh Allah Swt. dengan keberkahan yang berlipat ganda. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

الْمَائِدَة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ فَعْلٌ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ـ ذِكْرٌ	ditulis	i <i>Žukira</i>
ـ يَدْهُبٌ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَسْنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafsīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحْبَلِيٌّ	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكْرُنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*I*”

الفُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةُ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadān al-lazi unzila fīhi al-Qur'ān


XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT., Penguasa alam semesta, yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan diberikan hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulian hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmatNya pula penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ***“Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah”*** sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dijalan yang benar.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan pikiran sehingga dalam proses penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph. D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M. Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku kepala Prodi Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag selaku dosen penasehat Akademik;
5. Dr. Faiq Tabroni, M.H selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan maksimal;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Teruntuk kedua orang tua penulis, yaitu bapak Asan dan Ibuk Darmawati sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bersama-sama kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu mensupport segalanya dalam hidup penulis;
8. Kedua abang kandung penulis, Julianto dan Putra yang selalu senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis;
9. Keluarga besarku dari Ayah dan Ibu yang tidak henti-hentinya terus mendukung perjalanan ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Serta teruntuk Organisasi Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga, Forum Mahasiswa Magister Ilmu Syariah (FORMASTER) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY), yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk belajar, berkembang dan berkontribusi.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan terbaik dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Nya. Dengan penuh kesadaran, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan tesis ini. Bahkan ketika membaca kembali keinginan menambahkan selalu ada karena ada saja dirasa kurang. Untungnya, ada pepatah lama, “Tesis yang baik adalah tesis yang selesai”. Makanya penulis menyelesaikan ditengah perasaan kurang dan keinginan untuk melengkapi. Oleh karena itu, tesis ini dituliskan tentu saja menjadi bagian dari pembaca untuk mengkritisi, mendiskusikan, bahkan mendebat isinya. Karenanya segala masukan dan koreksi dari berbagai pihak tentunya sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyempurnakan karya tulis ini di masa yang akan mendatang. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta 23 Desember 2025
Penulis,



Gunawan, S.H.
NIM, 23203012067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritis	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II INTERPRETASI KONSTITUSI DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> 30	30
A. Interpretasi Konstitusi.....	30
1. Pengertian Interpretasi Konstitusi	30
2. Metode Interpretasi Konstitusi	33
3. Aliran Interpretasi Konstitusi	42
4. Interpretasi konstitusi di Indonesia.....	44
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	51
1. Pengertian Maşlahah Mursalah	51
2. Kehujahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	55
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	58
4. <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Konteks Politik Islam.....	62
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH	68
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.....	68
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024	81

BAB IV MENAKAR LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH	93
A. Interpretasi Konstitusi Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024	93
B. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Ditinjau dari <i>Maṣlahah Mursalah</i>	125
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia selama ini menggunakan desain pemilu serentak dengan 5 (lima) jenis surat suara, yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dilaksanakan secara bersamaan¹. Selanjutnya, pada tahun yang sama, diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah nasional untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota². Secara konseptual, desain pemilu serentak ini ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif³, memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, menyederhanakan jadwal dan tahapan waktu penyelenggaraan pemilu⁴. Namun, secara empiris, model ini memunculkan tantangan praktis, meliputi beban administratif dan teknis yang tidak wajar bagi lembaga penyelenggara, potensi

¹ Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 167 ayat (3), pasal 347 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pasal 201 ayat (8), pasal 201 ayat (9).

³ Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): hlm, 73.

⁴ Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019,” *LIPI: Jurnal Penelitian Politik* 16 (2019): hlm, 1.

kelelahan masif (*massive fatigue*) pada pemilih dan petugas, serta risiko penurunan kualitas pelaksanaan yang diakibatkan oleh kompleksitas proses penyelenggaraan dan rekapitulasi yang tinggi⁵.

Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pemilu serentak sebagaimana pasal 1 ayat (1), pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bertentangan dengan pasal 22E ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Akibatnya, menurut Mahkamah pemilu yang konstitusional kedepannya adalah pemilu yang dilaksanakan secara terpisah, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Untuk pemilu nasional ialah pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden, sedangkan pemilu daerah merupakan pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota. Mahkamah juga menetapkan jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun enam (6) bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau setelah pelantikan Presiden/Wakil Presiden⁶.

⁵ Aryojati Arditandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 11 (2019): hlm, 26-27.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat⁷ ini tentu berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan, penyelenggaraan pemilu, serta aturan pelaksana di Undang-Undang. Beberapa pihak menyambut baik keputusan tersebut dianggap akan mengurangi beban pemilih, meningkatkan kualitas partisipasi politik, efisiensi manajerial, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah serta memberi ruang konsolidasi politik yang sehat pada akhirnya mengarah kepada demokrasi yang lebih baik, diantaranya adalah Jimly Asshiddiqie (pakar hukum tatanegara Indonesia)⁸, Syamsuddin Haris (mantan peneliti senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia/LIPI)⁹, Muhammad Afifuddin (Ketua Komisi Pemilihan Umum/KPU)¹⁰, Titi Anggraini (pakar pemilu dari Universitas Indonesia)¹¹. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik putusan tersebut karena dianggap berpotensi inkonstitusional, menimbulkan persoalan efektivitas penyelenggaraan, membebani anggaran, melanggar prinsip pemilu serentak lima tahunan, dan menyalahi prinsip demokrasi. Kritik tersebut disampaikan antara lain oleh Lestari Moerdijat, Rifqinizamy Karsayuda, Ahmad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24C ayat (1).

⁸ “Begini pendapat Jimly Assiddiqie soal Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah” <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pendapat-prof-jimly-soal-putusan-mk-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-lt686b88a34aae6>, di akses 3 September 2025.

⁹ “Pemisahan pemilu, dari kajian LIPI 2015 hingga putusan MK” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-pemilu--dari-kajian-lipi-2015-hingga-putusan-mk-lt687d8c7799060> di akses 3 september 2025.

¹⁰ “Putusan MK Bagian Perbaikan Pemilu” <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu>, diakses 25 september 2025.

¹¹ “Pakar: Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu tidak bertentangan dengan UUD”, <https://www.metrotvnews.com/read/koGCdqYa-pakar-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-tidak-bertentangan-dengan-uud>, diakses 25 september 2025.

Irawan¹², Muhammad Nafis¹³, Lestari Moerdijat¹⁴ (anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem).

Secara teoritis, putusan tersebut membuka ruang bagi perdebatan akademis mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan norma-norma konstitusional. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*), dan penjaga ideologi negara (*the guardian of the state ideology*)¹⁵. Mahkamah memiliki otoritas strategis untuk memberikan interpretasi terhadap ketentuan dalam UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan pemilu, dan asas-asas hukum konstitusi ketika memutus perkara menegaskan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Untuk melihat apakah otoritas tersebut telah digunakan dengan konsisten dan sesuai ketentuan konstitusi, diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Disisi lain, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan negara dengan agama. Indonesia memiliki

¹² “Pro-kontra pemisahan Pemilu nasional dan daerah” <https://seru.co.id/202102-pro-kontra-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah>, di akses 3 september 2025.

¹³“Pro Kontra pemilu nasional dan pemilu lokal terpisah mulai 2029” <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/545393/pro-kontra-pemilu-nasional-dan-pemilu-lokal-terpisah-mulai-2029>, di akses 3 september 2025.

¹⁴ “Reaksi Keras Partai Politik Atas Putusan MK Pisah pemilu Nasional dan Daerah, MK VS DPR?” <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/09004291/reaksi-keras-partai-politik-atas-putusan-mk-pisah-pemilu-nasional-dan-daerah>, diakses 25 september 2025.

¹⁵ Lutfi Chakim Pan Mohamad Faiz, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia*. (Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2020), hlm, 110.

karakteristik sebagai negara yang berlandaskan serta menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tercermin dalam sila pertama pancasila “ketuhanan yang maha esa” artinya bahwa nilai-nilai agama menjadi dasar moral dan spiritual dalam penyelenggaraan negara. berdasarkan data tahun 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 244, 7 juta jiwa¹⁶.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu setiap keputusan dan kebijakan, termasuk urusan kenegaraan diharapkan senantiasa berorientasi pada nilai-nilai etika dan moralitas yang sejalan dengan ajaran islam. Dalam islam sendiri, pembentukan hukum harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan manfaat yang ditetapkan sesuai dengan kehendak serta ketentuan Allah SWT¹⁷. Kehadiran islam bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi umat manusia dan semua makluk yang ada dipermukaan bumi¹⁸. Prinsip kemaslahatan ini tidak hanya mencakup kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, tetapi juga meliputi kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung di dalamnya, yang dikenal dengan istilah *maṣlahah mursalah*. Para ulama dan intelektual Muslim kemudian mengembangkan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode penemuan hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan publik. Maka penelitian ini

¹⁶ “Sepuluh Negara dengan Penduduk Muslim terbanyak di Dunia 2025, Indonesia nomor 1” <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>, diakses 29 Oktober 2025.

¹⁷ An-Nisa (4): ayat 26

¹⁸ Irwansyah, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam,” *Jurnal Mimbar Akademika* 3, no. 2 (2018): hlm, 1.

akan menjadi lebih komphrensif apabila dikaji juga melalui perspektif hukum islam, khusunya dengan menggunakan konsep *maṣlahah mursalah*, guna menilai sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah telah memenuhi prinsip kemaslahatan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. terutama pemilu merupakan inti dari negara demokrasi, maka desain pemilu haruslah mampu mendatangkan kemaslahatan bagi pembangunan demokrasi Indonesia.

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, penelitian akan melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai isu pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Fokus utama kajian adalah elaborasi dan kritik terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hal ini menjadi penting karena akan menguji kepatuhan konstitusionalitas putusan, yakni dengan menilai keselarasan dasar normatif dan interpretatifnya terhadap konstitusi, prinsip demokrasi, hak-hak konstitusional, asas keadilan, asas persamaan, dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan mengetahui pertimbangan hukum hakim konstitusi juga menjadi penting untuk mengidentifikasi keberadaan dan kecukupan pranata transisi agar perubahan kebijakan yang diakibatkan tidak menimbulkan pelanggaran hak yang sudah ada (*vested rights*) atau menimbulkan kekosongan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum islam, dengan menjadikan konsep *maṣlahah mursalah* sebagai kerangka teoretis guna menilai sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan tercermin dalam putusan dimaksud. Akhirnya, temuan dari

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembentuk dan pemangku kepentingan terkait, sehingga perancangan regulasi kepemiluan dimasa mendatang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan konstitusional dari temuan-temuan praktis yang muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hipotesis penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa *legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengindikasikan responsivitas institusional terhadap kompleksitas manajerial dan teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Responsivitas ini termanifestasi melalui interpretasi konstitusional yang menegaskan pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Sebuah langkah yang dipandang sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi kompleksitas yang timbul dari pelaksanaan pemilu serentak dengan model lima kotak. Pendekatan yang diambil mahkamah ini, berorientasi pada penegakan kepastian hukum, pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, serta upaya reformasi sistem kepemiluan agar sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Intinya bahwa, mahkamah menilai pelaksanaan pemilu serentak dengan lima kotak selama ini telah menurunkan kualitas demokrasi dan evektifitas penyelenggaraan pemilu. Eviden yang mendukung hipotesis ini adalah bahwa Mahkamah telah pernah memberikan model-model keserentakan pemilu serentak yang konstitusional, artinya pemilu serentak lima kotak bukanlah model satu-satunya. Namun karena, absennya pembentuk Undang-Undang mengkaji dan merumuskan hal tersebut, mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kepastian hukum dengan

mendefinisikan satu-satunya model keserentakan yang konstitusional adalah model pemisahan antara pemilu nasional dan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana interpretasi konstitusi yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah?
2. Bagaimana pemisahan pemilu nasional dan daerah ditinjau dari *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki cakupan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji pendekatan interpretasi konstitusi yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah.
- b. Menganalisis dan menjelaskan pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, sehingga dapat diketahui sejauh mana pemisahan pemilu tersebut membawa kemaslahatan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum tata negara, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas diskursus akademik mengenai *legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, serta masyarakat secara umum, mengenai konsekuensi dari pemisahan pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR, serta lembaga terkait lainnya dalam melakukan evaluasi maupun merumuskan kebijakan yang berorientasi pada desain pemilu yang lebih demokratis dan konstitusional.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi topik yang kaya dan mendalam dalam diskursus akademik. Penelusuran literatur yang ekstensif

menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu mengadopsi berbagai pendekatan, baik dari segi teoretis, metodologi, maupun sudut pandang analisis, mencerminkan kebergaman dan kompleksitasnya. Mengingat kekayaan literatur tersebut, penting bagi penelitian tesis ini untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap karya-karya yang relevan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian ilmiah, tetapi yang lebih penting, untuk secara presisi menilai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi unik yang ditawarkan oleh studi ini. Dengan demikian, posisi penelitian ini dalam peta keilmuan dapat diidentifikasi secara jelas, menegaskan signifikansi dan urgensinya dalam memperkaya diskursus akademik yang ada.

Literatur yang relevan dapat ditemukan dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Ofis Ricardo dkk¹⁹, Fajar Laksono dan Oly Viana Agustine²⁰, Iwan Satriawan dan Khairil Azmin Mokhtar²¹, Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman²², Naili Aziziah dkk²³, Galang Asmara²⁴. Selain itu penelitian-

¹⁹ Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati, “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): hlm, 9-30.

²⁰ Oly Viana Agustine Fajar Laksono, “Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/Puu-Xi/2013,” *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): hlm, 216-133.

²¹ Iwan Satriawan and Mokhtar Khairil Azmin, “The Constitutional Court’s Role in Consolidating Democracy and Reforming Local Election,” *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015): hlm, 103-129.

²² Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, “Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia,” *Constitutional Review* 8, no. 2 (2022): hlm, 98-121.

²³ Wafda Vivid Izziyana, Naili Azizah, Dian Rosita, Inesa Rahma Lestari, “Local Democracy and Meaningful Participation in the Road To 2024 Simultaneous Regional Elections,” *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 183–189.

²⁴ Galang Asmara, “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): hlm, 135-149.

penelitian lainnya yang memiliki kerelevan yang kuat dengan penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

Pertama: Titon Slamet Kurnia, tulisannya yang dipublikasikan dalam Jurnal *konstitusi* dengan judul “Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019” Penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan juga mengaitkan terkait hasil Pemilu serentak tahun 2019. penulis mencoba melakukan penilaian terhadap maksud dan tujuan dari putusan 14/PUU-XI/2013 dengan realita dari hasil Pemilu Serentak tahun 2019. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, hasil dari pemilu serentak yang telah diselenggarakan tahun 2019 sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, realitanya belum berhasil memperkuat sistem Presidensial seperti yang diharapkan Mahkamah Konstitusi²⁵.

Kedua: Mushaddiq Amir, tulisannya yang dipublikasikan dalam Jurnal *Al-Islah* dengan judul “Keserentakan Pemilu yang Paling Ideal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk menjelaskan desain keserentakan pemilu yang paling ideal. Dengan acuan pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, dimana pada pemilu serentak 2019 masih banyak kekurangan, seperti, korban jiwa. Sebagai kesimpulan penelitian ini merujuk kepada model pemilu yang

²⁵ Titon Slamet Kurnia, “Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): hlm, 97.

direkomendasikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019²⁶.

Ketiga: Elisabeth Felita Silalah tulisannya yang didublikasikan dalam jurnal *Res Publica* yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis” penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum deskriptif, dengan fokus penelitian ini adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan mengenai penafsiran hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019, tak sampai disitu penelitian ini juga berupaya melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memenuhi asas-asas pemilihan umum yang demokratis. Dengan pengkajian yang mendalam kemudian penelitian ini memberikan model konstruksi pemilu serentak yang sesuai dengan asas-asas demokratis. Sebagai hasil, menunjukkan bahwa hakim konstitusi dalam menafsirkan menggunakan metode interpretasi historis dan fungsional, sebagai dasar dalam pengembangan makna pemilihan umum menjadi empat model pemilu serentak. Peneliti berpendapat bahwa dalam putusan tersebut masih belum semua memenuhi asas-asas pemilu demokrasi,

²⁶ Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): hlm, 115-131.

diantaranya adalah diperlukan rekonstruksi model pemilihan umum serentak nasional dan lokal²⁷.

Keempat: Nuri Vina Mawaddah dkk, tulisannya yang didublikasikan dalam jurnal *of Science and Education* (JSE) yang berjudul “*The Model of Simultaneous General Elections in Order To Realize Democratic Elections: Analytical Study of The Decision of The Constitutional Court No. 55/PUUXVII/2019*” Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yakni: (1) bagaimana model pemilu serentak sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 ditinjau dari prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis, dan (2) bagaimana model pemilu serentak yang dianggap ideal pasca lahirnya putusan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, para hakim konstitusi merumuskan enam varian model pemilu serentak. gagasan mengenai pemilu dengan lima kotak suara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya alternatif. Mahkamah secara eksplisit menawarkan enam model pemilu serentak yang dinilai tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Di antara 6 (enam) alternatif tersebut, model keempat dipandang sebagai yang paling ideal untuk

²⁷ Elisabeth Felita Silalah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis,” *Res Publica* 5, no. 1 (2022): hlm, 81-111.

diterapkan pada sistem pemilu serentak di masa mendatang, karena dinilai lebih selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis²⁸.

Kelima: Syaibani Ihza Ibrahim tulisannya yang didublikasikan dalam jurnal *As-Syar'i* yang berjudul “*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024” penelitian ini mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 membahas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kasus, konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menggunakan beberapa metode penafsiran, termasuk metode teleologis dan metode interpretasi lain yang relevan. Metode teleologis menekankan pada tujuan dan fungsi norma hukum dalam mencapai kepentingan konstitusional, sehingga setiap pertimbangan hakim tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, asas keadilan, dan tujuan penyelenggaraan demokrasi²⁹.

Keenam: Salsah Dila dan Sofiaty Lubis tulisannya yang didublikasikan dalam jurnal *Educatio* dengan judul “*Legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam

²⁸ Dha Al Uyun, Nuri Vina Mawaddah, & Tunggul Anshari S.N, “The Model of Simultaneous General Elections in Order To Realize Democratic Elections : Analytical Study of The Decision of The Constitutional Court No . 55 / PUU- XVII / 2019,” *JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION (JSE)* 6, no. 1 (2025): 754–769.

²⁹ Syaibani Ihza Ibrahim, “*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024,” *As-Syar'i* 7, no. 5 (2025): hlm, 339-353.

pilkada ditinjau dari *siyasah dusturiyah*” fokus penelitian ini untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat jeda mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, penelitian ini juga melihat dari kaca hukum islam, yaitu *siyasah dusturiyyah*, dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana, termasuk mantan koruptor, dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah menjalani hukuman dan meminta maaf atas pelanggarannya, sesuai prinsip *fiqh siyāsah*. Putusan ini menegaskan bahwa setelah menjalani hukumannya, mantan terpidana memiliki hak yang setara dengan warga lainnya. Namun, putusan tersebut hanya menekankan hak dipilih dan tidak mengatur hak masyarakat secara umum, sehingga implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi karena aspek hak memilih tidak diatur secara khusus³⁰.

Ketujuh Itsna Neyla dalam tesisnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berjudul “*Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Calon Usia Capres-Cawapres atas Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Perspektif Maslahah” menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini membahas penalaran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta

³⁰ Dila Salsah and Syofiaty Lubis, “*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): hlm, 804.

menganalisisnya dari perspektif hukum Islam (*maslahah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sepenuhnya memenuhi standar *legal reasoning* yang baik dan konstitusional, sebagian karena adanya intervensi faktor eksternal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu³¹.

Kedelapan, Yuliani Fitriasih Widhi, dalam artiklenya berjudul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022” yang diterbitkan dalam jurnal *Kewarganegaraan*, menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis. Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 yang menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup dan menegaskan konsistensi penerapan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan prinsip demokrasi partisipatif karena memberikan akses langsung bagi pemilih untuk menentukan calon legislatif yang mereka pilih. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan pemilih dalam menentukan wakilnya di parlemen merupakan bentuk penguatan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli demokrasi yang menekankan pentingnya representasi langsung dalam sistem politik modern. Selain itu, kajian ini juga menegaskan

³¹ Itsna Neyla, “Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Calon Usia Capres-Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Maslahah” Tesis pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2025).

peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengarah sistem politik nasional melalui putusan-putusan strategisnya³².

Kesembilan, Wahyu Nugroho, dalam artikelnya berjudul “Politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan pemilu dan pemilukada di Indonesia” yang diterbitkan dalam jurnal *Konstitusi*, penelitian ini menyoroti dinamika politik hukum setelah perubahan UUD 1945, Kajian ini berfokus pada perubahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pilkada. Menurut penelitian ini, tujuan dari politik hukum pemilu dan pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penataan ulang sistem politik hukum dalam mosaik ketatanegaraan Indonesia. Hal ini mencakup penguatan kedewasaan politik, konsolidasi demokrasi lokal, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi penegakan hukum merupakan faktor kunci, baik terkait perangkat hukum maupun kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya kepastian hukum dan budaya hukum yang kuat, penyelenggaraan pemilu sulit mencapai tujuan idealnya. Oleh karena itu, baik penyelenggara pemilu maupun peserta di tingkat pusat dan daerah harus mematuhi seluruh perangkat peraturan, mulai dari Peraturan KPU, Undang-Undang, hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh, Nugroho menyimpulkan bahwa pembaharuan politik hukum pasca

³² Yuliani Fitriasih Widhi, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): hlm, 1356-1366.

putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan, tetapi juga memengaruhi pola interaksi antara peserta pemilu dan masyarakat³³.

Penelitian sebelumnya, umumnya menyoroti implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perumusan model pemilu serentak yang ideal, *presidensial threshold*, proporsional terbuka, serta syarat usia capres-cawapres. Sebaliknya penelitian ini berupaya memperkaya literatur dengan menelaah isu pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dari segi objek kajian, penelitian ini menggunakan putusan yang tidak dibahas dalam studi-studi sebelumnya. secara teoritis, penelitian ini mengadopsi teori interpretasi konstitusi sebagai kerangka analisis dan mengintegrasikannya dengan perspektif hukum islam, khususnya konsep *maṣlahah mursalah* guna menilai dimensi kemanfaatan dari putusan tersebut, pendekatan integratif semacam teori ini belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu dalam merumuskan Undang-Undang pemilu yang sejalan dengan UUD NRI 1945.

³³ Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): hlm, 480.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Interpretasi Konstitusi

Pada dasarnya, dalam menjalankan kewenangannya mengadili perkara pengujian Undang-Undang, hakim yang diberikan kewenangannya, berperan menentukan apakah suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, seorang hakim harus terlebih dahulu menggali makna serta menetapkan pengertian dari norma yang terkandung dalam UUD. Proses inilah yang disebut sebagai penafsiran konstitusi, karena UUD dijadikan batu uji dalam setiap pengujian Undang-Undang.

Lebih jauh, praktik pengujian Undang-Undang terhadap UUD atau yang dikenal sebagai *judicial review* pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan interpretasi. Sebagaimana dikemukakan dalam adagium hukum, *every legal norm needs interpretation* (setiap norma hukum senantiasa membutuhkan penafsiran). Van Bemmelem dan van Hattum sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej secara tegas menyatakan bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi³⁴. Interpretasi konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan UUD³⁵.

³⁴ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT, 2021), hlm, 421.

³⁵ Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso Muchamad Ali Safaat, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): hlm, 238.

Konstitusi diposisikan sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara (*the supreme law of the land*), atau yang sering disebut sebagai prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya wajib selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi³⁶. Untuk menilai apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau sejalan dengan konstitusi, proses interpretasi menjadi sangat penting seperti halnya penafsiran hukum pada umumnya. terlebih norma-norma yang termuat dalam UUD umumnya disusun dalam rumusan yang singkat, padat, serta memiliki tingkat abstraksi yang tinggi.

Dalam tradisi ilmu hukum, para ahli yuris memanfaatkan beragam metodologi untuk menafsirkan norma hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 9 (sembilan) metode penafsiran hukum yang dominan dan berkembang, yaitu: penafsiran *literlijk* atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis, penafsiran filosofis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, dan penafsiran holistik tematis-sistematis³⁷. Dalam konteks khusus interpretasi konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya dua klasifikasi utama yang mencerminkan perkembangan filosofi dan aliran pemikiran dalam hukum tata negara. Secara teoretis, ia membagi perkembangan interpretasi konstitusi ke dalam tiga kategori utama yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang kaku menuju cara pandang yang

³⁶ Pan Mohamad Faiz, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia.*, hlm, 1.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl., 2006), hlm, 280-303.

lebih fleksibel dan adaptif, yaitu teori formalisme atau Instrumentalisme, teori realisme hukum, dan teori post-realistic³⁸. Sementara itu, berdasarkan aliran pemikiran (*school of thought*) dalam praktik penafsiran konstitusi, Jimly mengidentifikasi tiga aliran utama, yakni *originalism*, *contextualism*, dan *convergence*³⁹.

Terlepas dari berbagai pendekatan yang tersedia, pemilihan metode interpretasi merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Kebebasan hakim dalam menentukan metode penafsiran ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim, termasuk hakim konstitusi, memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ditegaskan bahwa kebebasan hakim juga dimaknai sebagai keleluasaan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya melalui proses penafsiran hukum.

Dengan demikian, teori interpretasi konstitusi menjadi penting dalam menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian pasal 1 ayat (1), pasal 167 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan

³⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, edisi Revi. (Malang: Stara Press, 2010), hlm, 92-93.

³⁹ *Ibid.*, hlm, 94-95.

atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadikan Undang-Undang. Melalui lensa teori ini, dapat dipahami bahwa pemaknaan konstitusi tidak hanya terbatas pada penafsiran tekstual, melainkan juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang melingkapinya, sehingga penerapan konstitusi senantiasa relevan dengan perkembangan masyarakat.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbaṭ hukum (penggalian hukum) yang fundamental dalam tradisi yurisprudensi Islam, khususnya dalam merespons permasalahan hukum kontemporer yang ketentuannya tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber primer seperti *al-Qur’ān*, *as-Sunnah*, maupun *ijmā*, dan *Qiyas*⁴⁰. Secara istilah, imam Malik menjelaskan *maṣlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, serta berfungsi untuk menghilangkan kesulitan hidup, baik yang bersifat mendasar (*darūriyyāh*) maupun kebutuhan penunjang (*hājiyyāh*)⁴¹. Sejalan dengan itu, Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Achmad Lubabul Chalid merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai segala sesuatu yang tidak mendapatkan keterangan dari syariat berupa nash tertentu yang secara jelas

⁴⁰ Fauziah Lubis Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, “Perdebatan Para Mujahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): hlm, 68.

⁴¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I’tiṣām*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), hlm, 39.

membatalkannya, dan pada saat yang sama tidak pula terdapat nash khusus yang mengakuinya⁴².

Pada prinsipnya konsep *maṣlahah mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan hukum khusus dalam nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah⁴³. Meskipun prinsip kemaslahatan diakui sebagai landasan *istinbāt* hukum, implementasinya harus dilakukan dengan kehati-hatian metodologis yang ketat. Penetapan hukum melalui pendekatan ini tidak bersifat diskresioner, melainkan terikat pada serangkaian persyaratan normatif dan substantif yang wajib dipenuhi untuk memastikan validitasnya dan menghindari subjektivitas yang dapat mencederai tujuan utama syariat⁴⁴. Al -Ghazali, menjelaskan terdapat 4 (empat) syarat agar maslahat dapat dijadikan hujjah hukum, yaitu kemaslahatan yang dimaksud harus dalam kategori kebutuhan pokok (*darūriyyah*), kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat (*ma' qūlah*), kemaslahatan tersebut harus berlaku secara umum (*'Āmmah*), dan kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid syarī'ah*)⁴⁵.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi objek penting untuk dikaji.

⁴² Achmad Lubabul Chadziq, "Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali," *Equality Journal of Gender Child and Humanity* 2, no. 1 (2024): hlm, 28.

⁴³ Abdul Ghofur Nur Asiyah, "Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): hlm, 69.

⁴⁴ Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): hlm, 40.

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm, 148-149.

Mengingat putusan ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. teori *Maṣlahah Mursalah* digunakan sebagai kerangka analisis normatif-filosofis. Pendekatan ini relevan untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah secara substantif membawa kemanfaatan (*maṣlahah*) atau justru kemudaratan (*mafsadah*) bagi keberlangsungan dan kualitas sistem demokrasi Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum yang telah ditetapkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan. Sumber yang ditelaah meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan bahan resmi lainnya. Kegiatan penelitian ini mencakup pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan merumuskan teori yang akan menjadi dasar konseptual sekaligus kerangka teoretis penelitian⁴⁶. Sementara yang menjadi objek kajian terhadap data yang telah dikumpulkan dari pustaka tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pengujian pasal 1 ayat (1), pasal 167 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). hlm 47.

3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadikan Undang-Undang.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis, akurat, dan faktual, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau di kenal juga sebagai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tertulis sebagai dasar untuk menelaah masalah hukum yang menjadi objek penelitian⁴⁷. Mengingat objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah, yang dianalisis melalui perspektif teori interpretasi konstitusi dan *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm, 43.

akan menghasilkan pemahaman hukum yang mendalam dan akurat dari sudut pandang yuridis.

4. Data

Penelitian ini didasarkan pada studi literatur sebagai metode utama pengumpulan data. Hal ini kerena, sebagian besar data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari tiga kategori, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber hukum primer atau sumber utama yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan langsung penelitian ini adalah bahan hukum yang mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah.
- b. Sumber data sekunder yang akan memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer penelitian ini adalah Sumber data yang meliputi buku-buku, artikel ilmiah, Pendapat para ahli, dan literatur relevan lainnya.
- c. Sumber data tersier sebagai penunjang dan memberikan petunjuk tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini meliputi kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Teknik ini mencakup penelusuran dan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku, kitab, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun, prosesnya adalah dengan membaca, menelaah, dan mencatat informasi yang dianggap penting untuk dianalisis. Selain itu, Artificial Intelligence (AI) juga turut dilibatkan dalam proses penulisan tesis ini⁴⁸.

6. Analisis data

Pada tahap analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Meskipun tidak terdapat pedoman baku mengenai prosedur deskriptif kualitatif secara sistematis, setiap masalah dalam penelitian ini harus dijawab dengan data yang saling terkait. Prinsip utama dari analisis ini adalah mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga menjadi informasi yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna⁴⁹. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui metode deskriptif dianalisis dengan pendekatan induktif, yakni memulai dari kaidah umum yang kemudian diturunkan menjadi kaidah khusus sesuai dengan temuan penelitian.

⁴⁸ Penggunaan AI dalam penelitian ini dibatasi hanya sebagai alat bantu penelusuran referensi yang selanjutnya dianalisis secara kritis melalui proses penelaahan, seleksi, dan pengolahan untuk memastikan relevansinya dengan objek penelitian. Seluruh informasi yang diperoleh tidak digunakan secara langsung, melainkan ditindaklanjuti melalui kajian akademik yang mandiri. Etika penulisan karya ilmiah tetap dijunjung tinggi, khususnya dengan berpedoman pada Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁴⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 122.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun untuk memberikan gambaran penelitian secara terstruktur dan sistematis. Bab I terdiri dari tujuh bagian, yaitu: (1) latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan; (2) rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari uraian latar belakang; (3) tujuan dan kegunaan penelitian; (4) tinjauan pustaka, yang menguraikan literatur relevan yang berkaitan dengan topik penelitian; (5) kerangka teori, yang menjadi landasan berpikir dalam menjawab permasalahan penelitian; (6) metode penelitian, yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian; dan (7) sistematika penulisan, yang menguraikan susunan bab serta alur penelitian secara keseluruhan.

Bab II menguraikan landasan teori yang merupakan pengembangan lebih mendalam dari kerangka teori yang digunakan, yaitu teori interpretasi konstitusi dan *maṣlahah mursalah*. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian, dasar hukum, metode, aliran-aliran, relevansi, serta aspek lain yang berkaitan dengan kedua teori tersebut.

Bab III menyajikan data penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum putusan, substansi atau materi putusan, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Bab IV berisi analisis data yang disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berupa interpretasi konstitusi yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk respons mahkamah terhadap problematika sistem pemilu serentak 5 (lima) kotak. Melalui putusan ini, mahkamah menegaskan perlunya rekonstruksi desain pemilu dengan memisahkannya kedua siklus, yakni pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Dalam mencapai kesimpulan tersebut. Mahkamah terlihat menerapkan pendekatan interpretasi yang memadukan antara metode *original intent*, holistik, teleologis dan kontekstual secara bersamaan. Perpaduan metode tersebut tercermin ketika Mahkamah menggali pemaknaan pemilu berdasarkan niat asli para perumus perubahan UUD 1945, serta menafsirkan norma yang diujikan tidak secara terpisah, tetapi dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam rangka mencapai desain pemilu yang konstitusional dan ideal. Selain itu, Mahkamah juga memperhatikan kondisi empirik penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari pertimbangan kontekstual. Secara keseluruhan pendekatan interpretasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* cenderung kepada aliran interpretasi *living originalism* (perpaduan antara aliran *originalism* dan *non-originalism*).
2. Pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dipandang

sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan ini dinilai mampu mereduksi kompleksitas pemilu, sehingga secara efektif mencegah terulangnya *mafsadat* berupa beban kerja ekstrem pada petugas penyelenggara, beban kognitif bagi pemilih, serta menurunkan potensi kerentanan teknis. Selain itu, pemisahan siklus pemilu juga berpotensi mengoptimalkan kualitas kaderisasi dan rekrutmen di tingkat partai politik, serta memberikan ruang yang lebih proporsional terhadap isu pembangunan daerah. oleh karena itu, pemisahan pemilu dapat dipandang sebagai kebijakan yang mewujudkan *jalb al-maṣāliḥ* (menarik kemaslahatan dominan) sekaligus *dar' al-mafāsid* (mencegah kerusakan).

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan pemerintah) untuk melaksanakan putusan tersebut sebagai bagian integral dari upaya penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia. Pelaksanaan putusan ini idealnya harus diikuti dengan revisi secara konfherensif terhadap Undang-Undang kepemiluan. Perlu disadari bahwa sekedar menganulir atau menyesuaikan norma dalam putusan ini saja tidak akan memadai untuk mencapai tujuan pemilu yang benar-benar demokratis di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan perumusan Undang-Undang pemilu yang juga menyentuh faktor-faktor non-teknis.
2. Lazimnya suatu karya ilmiah yang tidak akan pernah mencapai titik kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada insan akademisi

untuk mengembangkan kajian pada putusan ini dari sudut pandang yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah Al-Quran Al-Karim*, Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2019.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-I'tisām*,. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Ahmad Ridho, Ghina Ashfia, Difi Dahlina. "Islamic Work-Life Balance Based on Maqasid Shariah: Criticism of Hustle Culture." *Journal Iaidarussalam* 1, no. 1 (2025).

Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024).

Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Assaiq, Muhammad Royhan. "Maslahah Mursalah Pendekatan Dalam Studi Hukum Islam." *Educatia: Jurnal pendidikan dan Agama Islam* 15, no. 1 (2025).

Azwarfajri. Et.el, "The Construction Of Contemporary Maqasid: A Paradigm Shift From Textual To Contextual Approaches," *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2025)

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hasanah, Uswatun, and Asmuni Muhammad. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum" 12, no. 02 (2025).

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018).

Imron Rosyadi. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah, PROFETIKA." *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013).

Irwansyah. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Akademika* 3, no. 2 (2018).

Jalili, Ismail. "Imam Al-Mawardi on Leadership : Insights for Modern Islamic Governance Through Fiqh Siyasah Ismail Jalili Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu." *Journal El-Afkar* 13, no. 2 (2024).

Jaudat Iqbal Harris, Aqif Khilmia. "The Role of the State in the Economy:

- Exploring Fiscal and Monetary Policies in Government (Theoretical Review in Islamic Economics).” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah I* 8, no. 30 (2023).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqih*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Karimullah, Suud Sarim. “Influence of Character Education Political Leadersip In Islam.” *JSI: Journal Studi Islam* 12, no. 2 (2023).
- Lubabul Chadziq, Achmad. “Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali.” *Equality Journal of Gender Child and Humanity* 2, no. 1 (2024).
- M, Zaky. “Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa).” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2013).
- Munawar, Kholil. *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*. Jakarta: BulanBintang, 1965.
- Nur Asiyah, Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’Ah Kontemporer.” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017).
- Nur Hadi Ihsan, Ardiyanti. “Konsep Keadilan Politik Dalam Menegakkan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari* 7, no. 2 (2022).
- Permana, Riky Yudha. “Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman.” *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 3, no. 2 (2020).
- Prahasti Suyaman. “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025).
- Qoharuddin, Moch Azis. “Konsep Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Kepemimpinan Politik Dalam Islam.” *Journal El-Faqih* 5, no. 1 (2019).
- Rozi, Fahrur. “Konsep Maqasid Syari’Ah Perspektif Pemikiran.” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014).
- Sumantri, Ii. “Concepts of Politics and Government in Islamic Study Concepts of Politics and Government in Islamic Study.” *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 15, no. 1 (2023).
- Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi*

Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi). yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Taufuq, Muhammad. "The Role of Ijtihad in the Renewal of Islamic Thought." *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 5, no. 6 (2022).

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

uslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023).

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zakariyah, Luqman. "Al-Marsalah Al-Mursalah As a Source of Islamic Law and Its Relevance to Political Dispensation." *KWASU Journal of Religius Studies* 1, no. 2 (2017).

C. Hukum/Konstitusi/Demokrasi/Pemilu

A. Nils Düpont, Yaman Berker Kavasoglu B, Anna Lührmann B, and Ora John Reuter. "A Global Perspective on Party Organizations. Validating the Varieties of Party Identity and Organization Dataset (V-Party)." *Journal Electoral Studies* 75 (2022).

Adensi Timor, Patrisia Lembong, Theodorus Pangalila. "The Authority of the Constitutional Court in Establishing New Norm Post-Amendment of the Indonesian Constitution." *Journal of Etika Demokrasi* 9, no. 3 (2024).

Ali Safaat, Muchamad, and Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).

Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020).

Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 11 (2019).

Arnita. "Sistem Pemerintahan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Transpormasi Administrasi* 10, no. 2 (2020).

- Ashari. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak." *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2016).
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Asshaddiqie, Jimly. *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: InHilco, 2006.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl., 2006.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Edisi Revi. Malang: Stara Press, 2010.
- Azwarfajri. Et.el, "The Construction Of Contemporary Maqasid: A Paradigm Shift From Textual To Contextual Approaches," *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2025)
- Baenur Yelubaley, Csabai Olay. "Locke and Rousseau: From Natural Freedom to The Social Contract." *Journal of Philosophy* 10, no. 1 (2025).
- Bahri, Syaiful. "An Anomaly in Political Recruitment: The Logic of Cross Candidacy in 2020 Jambi Provincial-Local Election." *Polition: Journal Ilmu Politik* 4, no. 1 (2022).
- Balkin, Jack M. "Fordham Law Review The New Originalism and the Uses of History." *Fordham Law Review* 82, no. 2 (2013).
- Bamzai, Aditya. "Marbury v. Madison and the Concept of Judicial Deference." *Journal Missouri Law Review* 81, no. 4 (2016).
- Boykin, Scott A. "Original-Intent Originalism : A Reformulation and Defense." *Washburn Law Journal* 60, no. 2 (2021).
- Carla Huerta O. "An Explanatory Model of Constitutional Transitions From a Legal Perspective." *Mexican Law Review* 14, no. 2 (2022).
- Chen, Albert H Y. "The Interpretation of the Basic Law Common Law and Mainland Chinese Perspectives." *Hong kong Journal Ltd* tanpa vol (2000).
- Claudia Samantha dan I Dewa Gede Palguna. "Penafsiran Original Intent Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang

- Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak.” *Jurnal Harian Regional* 11, no. 7 (2023).
- D Villiers, Saldi Isra, Pan Mohammad Faiz. *COURTS AND DIVERSITY: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*. Leiden: Brill, 2024.
- David A. Strauss. *The Living Constitution*, Ed. Geoffrey R Stone. United State of America: Oxford University Press, 2010.
- Dila, Salsah, and Syofiaty Lubis. “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada Ditinjau Dari Siyasah Dusuriyah.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023).
- Dodi Haryono. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022).
- Efriza. “Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019.” *LIPI: Jurnal Penelitian Politik* 16 (2019).
- Fadillah, Nor. “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022).
- Fajar Laksono, Oly Viana Agustine. “Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/Puu-Xi/2013.” *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016).
- Galang Asmara. “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia.” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022).
- Geofani Milthree Saragih and Mirza Nasution, “Activism vs . Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi : Judicial Activism vs . Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025).
- Goldford, Denis J. “The Political Character of Constitutional Interpretation.” *Journal Polity* 23, no. 2 (1990).
- Goldsworthy, Jeffrey. “Raz on Constitutional Interpretation.” *Law and Philosophy* 22, no. 2 (2025).
- Greenawalt, Kent. *Interpreting The Constitution*. Oxford: University Press 198, 2016.

- Hanafi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2017).
- Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016).
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memehami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Ibrahim, Syaibani Ihza. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024." *As-Syar'i* 7, no. 5 (2025).
- Indra, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Jilid 1. yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (Internasional IDIEA), *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Swedia: 2002.
- Jani, Haza Hanurhaza Md, Nor Zalina Harun, Mazlina Mansor, and Ismawi Zen. "A Review on the Medina Charter in Response to the Heterogeneous Society in Malaysia." *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015).
- Junaidi, Wulan Novianti. "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023." *MANABIA: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).
- Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Kumar, Sudhamayee. "Revisiting Aristotle's Politics: Insights on Governance, Citizenship, and Democracy." *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 8, no. 8 (2023).
- Kurnia, Titon Slamet. "Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022).
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- Leininger, Lukas Rudolph & Arndt. "Coattails and Spillover-Effects: Quasi-Experimental Evidence from Concurrent Executive and Legislative Elections." *Journal Electoral Studies* 70, no. tanpa isu (2021).

- Maharani, Elisabeth Felita Silalahi dan Andina Elok Puri. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Res Publica* 5, no. 2 (2021).
- Mainwaring, Scott. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination." *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993).
- Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, Mohamad Hidayat Muhta. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).
- Mittal, Abhilasha. "Justice Chelameswar: Teleological and Comparative Schools of Interpretation." *International Journal of Law* 4, no. 4 (2018).
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. Ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983.
- Mpesau, Alasman. "Transformasi Elektronika Digital Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem Di Persidangan Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2024).
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).
- Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto. "Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025).
- Muhammad Habibi dan Rizky Dwi Kusuma. "Simultaneous Elections , Multi-Party Presidential , and Coattail Effects in Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023).
- Naili Azizah, Dian Rosita, Inesa Rahma Lestari, Wafda Vivid Izziyana. "Local Democracy and Meaningful Participation in the Road To 2024 Simultaneous Regional Elections." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024).
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).
- Nurhasim, Moch. "Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2020).
- Nuri Vina Mawaddah, Tunggul Anshari S.N, Dhia Al Uyun. "The Model of

Simultaneous General Elections in Order To Realize Democratic Elections : Analytical Study of The Decision of The Constitutional Court No . 55 / PUU- XVII / 2019.” *JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION (JSE)* 6, no. 1 (2025).

Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati. “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023).

P, Sri Hastuti. “Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat.” *Journal Hukum* 25, no. 11 (2004).

Palguna, I. D.G., and Bima Kumara Dwi Atmaja. “‘Originalism’ of Interpretation in the United States Constitution.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023).

Pan Mohamad Faiz, Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia*. Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2020.

Pandiangan, Andreas. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 : Tanggungjawab Dan Beban Kerja.” *The Journal of Society and Media* 3, no. 1 (2019).

Peter Techet. “The Role of the Judiciary : Interpreting vs Creating Law – or How Hans Kelsen Justified “judicial Activism”.” *Journal Onati Socio-Legal Series* 15, no. 2 (2025).

Pulido, Manuel Lazaro. “Originalism and Non-Originalism as Legal Hermeneutics.” *University of Bologna Law Review* 9, no. 2 (2024).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

Rahman, Dian AgungWicaksono dan Faiz. “Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia.” *Constitutional Review* 8, no. 2 (2022).

Rohmah, Neneng Sobibatu. “Evaluasi Sitem Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (Adhoc).” *Journal KPU* (2020).

Rosenfeld, David. “Rousseau’s Unanimous Contract and the Doctrine of Populer Sovereignty” 8, no. 1 (1987).

Saana, Nurmaida. “Evaluasi Pemilu 2019 Dalam Rangka Penataan Skema Pemilu Serentak 2024.” *Jurnal Pengawasan Pemilu* tanpa vol, (2021).

- Satriawan, Iwan, and Mokhtar Khairil Azmin. "The Constitutional Court's Role in Consolidating Democracy and Reforming Local Election." *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015).
- Silalahi, Elisabeth Felita. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Res Publica* 5, no. 1 (2022).
- Silalahi, Artha Debora. "Rethinking Constitutional Interpretation through Joseph Raz's Analytical Jurisprudence" 11, no. 1 (2025).
- Siregar, Fritz Edwadr. "Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008)." *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015).
- Smith, Michael L. "Holistic Constitutional Interpretation." *Journal of Law & Public Policy* 24 (2025).
- Smith, Peter J. "How Different Are Originalism and Non-Originalism? How Different Are Originalism and Non-Originalism?" *UC law Journal* 62, no. 3 (2011).
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018).
- Solum, Lawrence B. "Originalism Versus Living Constitutionalists: The Conceptual Structure of the Great Debate." *Northwestern University Law Review* 113, no. 6 (2019).
- Spektor, Eduardo Mello dan Matias. "Brazil: The Costs of Multiparty Presidentialism." *Journal of Democracy* 22, no. 2 (2018).
- Suanro. "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016).
- Sudikno Mertokusumo, A Pitlo. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Susanti, Dian Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Thomas, C.A. *The Concept of Legitimacy and International Law*. London, 2013.
- Unnikrishnan, Arvind P. Datar and Rahul. "Interpretation of Constitutions: A Doctrinal Study." *National Law School of India Review* 29, no. 2 (2017).

Waisol Qoroni, Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021).

Widhi, Yuliani Fitriasih. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

D. Metode Penlitian

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

E. Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peraturan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Beserta perubahannya).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019.

G. Lain-lain.

Kenapa Mereka Menolak Putusan Nomor 135/PUU-XII/2024? edisi, Juli,2025, https://s.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_250_Edisi%20Juli%202025%20, diakses, 23 November 2025.

Begini pendapat Jimly Assiddiqie soal Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pendapat-prof-jimly-soal-putusan-mk-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-lt686b88a34aae6>, di akses 3 September 2025.

Pemisahan pemilu, dari kajian LIPI 2015 hingga putusan MK, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-pemilu--dari-kajian-lipi-2015-hingga-putusan-mk-lt687d8c7799060>, di akses 3 september 2025.

Putusan MK Bagian Perbaikan Pemilu, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu>, diakses 25 september 2025.

Nasdem: Putusan MK Soal Pemisahan pemilu Langgar Konstitusi, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/30/21182621/nasdem-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-langgar-konstitusi>, diakses November 2025

Putusan MK 135/2024 Dinilai Inkonstitusional, Ketua Komisi II DPR:Enggan Tidaklanjuti Revisi UU Pemilu, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-135-2024-dinilai-inkonstitusional--ketua-komisi-ii-dpr--enggan-tidaklanjuti-revisi-uu-pemilu-lt686f18b5c6153>, diakses 23 November 2025

Pakar: Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu tidak bertentangan dengan UUD, <https://www.metrotvnews.com/read/koGCdqYa-pakar-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-tidak-bertentangan-dengan-uud>, diakses 25 september 2025.

Pro-kontra pemisahan Pemilu nasional dan daerah, <https://seru.co.id/202102-pro-kontra-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah>, di akses 3 september 2025.

Pro Kontra pemilu nasional dan pemilu lokal terpisah mulai 2029, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/545393/pro-kontra-pemilu>

nasional-dan-pemilu-lokal-terpisah-mulai-2029 di akses 3 september 2025.

Reaksi Keras Partai Politik Atas Putusan MK Pisah pemilu Nasional dan Daerah, MK VS DPR?, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/09004291/reaksi-keras-partai-politik-atas-putusan-mk-pisah-pemilu-nasional-dan-daerah>, diakses 25 september 2025.

Sepuluh Negara dengan Penduduk Muslim terbanyak di Dunia 2025, Indonesia nomor, <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>, diakses 29 Oktober 2025.

MK Tangani 4.460 Perkara Selama 21 Tahun Berdiri <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJLpj-mk-tangani-4-128-perkara-selama-21-tahun-berdiri>, diakses 10 Sempember 2025

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, <https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/1808>, diakses 15 desember 2025.

Komnas HAM: kematian masal penyelenggara pemilu 2019 kelalaian negara, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/16/17032441/komnas-ham-kematian-massal-penyelenggara-pemilu-2019-kelalaian-negara>, diakses 22 November 2025.

Menkes Budi buka suara soal 84 petugas KPPS meninggal di pemilu 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240219/15/1742207/menkes-budi-buka-suara-soal-84-petugas-kpps-meninggal-di-pemilu-2024>, diakses 22 November 2024.

Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Tak Sampai 70 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16054331/partisipasi-pemilih-pilkada-2024-tak-sampai-70-persen>, diakses 22 November 2025.

KPU Sebut Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024 Mencapai 81 Persen, <https://www.kompas.tv/nasional/495537/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-di-pemilu-2024-capai-81-persen>, diakses 22 November 2025.

KPU RI Perbarui Data Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Sebesar 71 Persen, <https://www.antaranews.com/berita/4527604/kpu-ri-perbarui-data-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-sebesar-71-persen>, diakses 22 November 2025.